



SALINAN

KEPALA DESA CABEYAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CABEYAN
NOMOR 18 / SK. CAB / I / 2022
TENTANG

PENGANGKATAN POKJA SYSTEM INFORMASI DESA
KEPALA DESA CABEYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk operator SID .
- b. bahwa Operator SID berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi
- c. Pemerintah Desa;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penujukan Operator SID.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
6. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonisia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
7. Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang

8. Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang
9. Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang
10. Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
11. Tahun 2006 Nomor 6/D);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
12. Peraturan Desa Cabeyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa.

Memperhatikan : Surat Bupati Sukoharjo tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 140 / 1678 / 415. 40 /2017 hal Pemanfaatan Program System Informasi Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk 1. Sdr. Joko Krisdiyanto sebagai Koordinator SID
2. Sdr. Sarwito sebagai Operator SID
3. Sdr. Daryanto sebagai Operator SID

KEDUA : Pokja SID sebagaimana di maksud point ke satu bertugas mengentri data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cabeyan
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA CABEYAN

ttd

SUGIYONO